



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 176 /800.1.4/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
9/800.1.4/2026 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN GOLONGAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti Pelatihan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 9/800.1.4/2026 tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 9/800.1.4/2026 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN GOLONGAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Lampiran huruf A. Susunan Organisasi Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 9/800.1.4/2026 tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dilakukan perubahan sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 diberikan honorarium:

- a. penanggung jawab sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
- b. ketua pelaksana sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
- c. sekretaris sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
- d. anggota sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
- e. narasumber dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara/Widyaiswara Provinsi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang per jam pelajaran;
- f. narasumber dari dalam satuan kerja kerja perangkat daerah penyelenggara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap orang per jam pelajaran;
- g. narasumber/pakar/pembicara khusus sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap orang per jam;

- h. pembawa acara/*master of ceremony* sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per acara.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 176 /800.1.4/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR
9/800.1.4/2026 TENTANG PANITIA
PENYELENGGARA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II DAN GOLONGAN III DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

A. SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN GOLONGAN III DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Radius Syahbandar, SE, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Ketua Pelaksana
3.	Reza Novandri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Sekretaris / Koordinator Lapangan
4.	Qadri Eka Putra, ST	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota / Direktur Latihan
5.	Nelfa Susilawaty, SE, MM	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
6.	Safril, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Rizky Musviza, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
8.	Afrisa Suhandi, A.Md	Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
9.	Ego Dafma Dasa, S.Kom	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD a